



P U T U S A N
Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUGIANOR ALIAS SEPET BIN MASHOL;
2. Tempat lahir : Kota Besi;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/2 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mukti RT. 007 RW. 002 Kelurahan Kota Besi
Hilir Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin
Timur Propinsi, Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Burhansyah, S.H., Norhajiah, S.H., Bambang Nugroho, S.H., Agung Adysetiono, S.H., dan Handi Seno Aji, S.H, pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Eka Hapakat" Sampit, Kalteng yang beralamat kantor di Jalan KH. Dewantara Gang Merak 2 Nomor 13 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Spt, tanggal 21 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUGIANOR alias SEPET bin MASHOL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Sugianor alias Sepet bin Mashol dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Menyatakan sah surat penetapan Status Sitaan Narkotika Nomor B-54/O.2.11/Enz.1/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur terhadap narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,36 gram yang selanjutnya disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan Laboratoris;

- 1 (satu) buah pak plastik klip;
- 1 (satu) buah sedotan dengan ujung telah di potong lancip;
- 1 (satu) botol urine Terdakwa;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara Sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Sugianor alias Sepet bin Mashol, pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Januari 2023 atau setidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Mukti RT. 007 RW. 002 Kelurahan Kota Besi Hilir, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Ini, telah melakukan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat oleh anggota Polsek Kota Besi yang menyebutkan bahwa di rumah yang beralamat di jalan Mukti RT. 007 RW. 002 Kelurahan Kota Besi Hilir, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 2023 Sekira Pukul 13.00 WIB anggota Polsek Kota Besi yaitu saksi Galih Robi dan saksi Bayu Dwi mendatangi rumah yang dimaksud, selanjutnya bertemu dengan Terdakwa, kemudian diperlihatkan surat Tugas kepada Terdakwa, lalu dengan disaksikan oleh Lurah Kota Besi yaitu saksi Faisal Rahman dan Pegawai dari Kelurahan yaitu saksi Juliyadi, dilakukan penggeledahan badan dan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika Jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di lantai rumah didekat Terdakwa duduk, 1 (satu) pak plastik klip di atas meja, 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah gunting yang berada di atas Meja didalam rumah Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Spt



yang semua barang tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya, dan saat ditanya mengenai ijin atas 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa 2 (dua) paket Narkoba Jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa di peroleh Terdakwa dari sdr. Ipul (DPO) pada hari yang sama sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Sekira pukul 10.00 WIB bertempat di taman Kota Sampit, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibawa Terdakwa pulang kerumahnya dan dibagi Terdakwa Menjadi 4 (empat) paket narkoba Jenis sabu dan akan dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya, setelah itu 2 (dua) paket telah berhasil dijual Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket belum terjual, dan telah disita dari Terdakwa;

Barang bukti Narkoba jenis sabu yang disita Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dan diakui adalah milik Terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. pengadaian Sampit dengan berat bersih 0,36 gram yang selanjutnya disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan Laboratoris berdasarkan surat ketetapan status sitaan narkoba Nomor B-54/O.2.11/Enz.1/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;

Berdasarkan Laporan Hasil pengujian Nomor LHP: 039/LHP//PNBP/2023 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya tanggal 21 Januari 2023 Pada Kesimpulannya Menerangkan Terhadap barang Berupa 1 (Satu) buah amplop yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan Berat kotor 0,3498 g (plastik klip dan Kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif *Methamphetamine* dan berdasarkan Laporan hasil Uji oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 21 Januari 2023 urine Terdakwa mengandung *Metamphetamine*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa Mengetahui Apabila Secara tanpa Hak menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba golongan I merupakan Perbuatan yang dilarang oleh Undang- Undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Sugianor alias Sepet bin Mashol, pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 2023 Sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Mukti RT. 007 RW. 002 Kelurahan Kota Besi Hilir Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Ini, telah melakukan "tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" perbuatan Tersebut Dilakukan Terdakwa dengan cara Sebagai Berikut:

Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat oleh anggota Polsek Kota Besi yang menyebutkan bahwa di rumah yang beralamat di jalan Mukti RT. 007 RW. 002 Kelurahan Kota Besi Hilir, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 2023 Sekira Pukul 13.00 WIB anggota Polsek Kota Besi yaitu saksi Galih Robi dan saksi Bayu Dwi mendatangi rumah yang dimaksud, selanjutnya bertemu dengan Terdakwa, kemudian diperlihatkan surat Tugas kepada Terdakwa, lalu dengan disaksikan oleh oleh Lurah Kota Besi yaitu saksi Faisal Rahman dan Pegawai dari Kelurahan yaitu saksi Juliyadi, dilakukan penggeledahan badan dan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika Jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di lantai rumah didekat Terdakwa duduk, 1 (satu) pak plastik klip di atas meja, 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah gunting yang berada di atas Meja di dalam rumah Terdakwa yang semua barang tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya, dan saat ditanya mengenai ijin atas 2 (dua) plastik klip berisi narkotika Jenis sabu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Barang bukti Narkotika jenis sabu yang disita Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dan diakui adalah milik Terdakwa dilakukan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan Oleh PT. pengadaan Sampit dengan berat bersih 0,36 gram yang selanjutnya disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan Laboratoris berdasarkan surat ketetapan status sitaan narkoba Nomor B-54/O.2.11/Enz.1/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;

Berdasarkan laporan Hasil pengujian Nomor LHP: 039/LHP//PNBP/2023 yang dilakukan oleh Balai besar pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya tanggal 21 Januari 2023 pada Kesimpulannya Menerangkan Terhadap barang Berupa 1 (Satu) Buah Amplop yang berisi 1 Bungkus Plastik klip berisi Kristal bening dengan Berat kotor 0,3498 g (plastik klip dan Kristal bening) adalah benar Kristal dengan Bahan Aktif *Methamphetamine* dan berdasarkan Laporan hasil Uji oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 21 Januari 2023 urine Terdakwa mengandung *Metamphetamine*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Mengetahui Apabila Secara tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman merupakan Perbuatan yang dilarang Oleh Undang- Undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa maupun Penasihat menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Galih Roby S bin Norchamid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 2023 Sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Mukti RT. 007 RW. 002 Kelurahan Kota Besi Hilir, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari rumah Terdakwa tersebut adalah berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkoba Jenis sabu dan uang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Spt



tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di lantai rumah didekat Terdakwa duduk, 1 (satu) pak plastik klip di atas meja, 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah gunting yang berada di atas meja didalam rumah Terdakwa yang semua barang tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa pada saat ditanya mengenai ijin atas 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kerana hal itu merupakan urusan Reskrim.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh kedua orang saksi yaitu saksi Lurah Kota Besi yaitu saksi Faisal Rahman dan Pegawai dari Kelurahan yaitu saksi Juliyadi;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik kepolisian namun sebelumnya tidak dibaca;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Bayu Dwi N Bin Parno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 2023 Sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Mukti RT. 007 RW. 002 Kelurahan Kota Besi Hilir, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari rumah Terdakwa tersebut adalah berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkoba Jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di lantai rumah didekat Terdakwa duduk, 1 (satu) pak plastik klip di atas meja, 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah gunting yang berada di atas meja didalam rumah Terdakwa yang semua barang tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa pada saat ditanya mengenai ijin atas 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut karena hal itu merupakan urusan dari Reskrim;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh kedua orang saksi yaitu saksi Lurah Kota Besi yaitu saksi Faisal Rahman dan Pegawai dari Kelurahan yaitu saksi Juliyadi;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik kepolisian namun sebelumnya tidak dibaca;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Faisal Rahman bin H. Said Muhammad Bachsin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Lurah Kota Besi Hilir bersama dengan pegawai kelurahan lainnya yaitu Saksi Juliyadi bin Abdul Kirak Buli, ikut menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 2023 Sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Mukti RT. 007 RW. 002 Kelurahan Kota Besi Hilir, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan warga di lingkungan tugas Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa sedang duduk di lantai di dalam rumah dan saat itu petugas menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi menyaksikan bahwa petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu di lantai dekat Terdakwa duduk dan diakui pemilik barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di lantai rumah di dekat Terdakwa duduk, 1 (satu) pak plastik klip di atas meja, 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah gunting yang berada di atas meja di dalam rumah Terdakwa yang semua barang tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa pada saat ditanya mengenai izin atas 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Juliyadi bin Abdul Kirak Buli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang merupakan pegawai kelurahan Kota Besi Hilir bersama dengan Saksi Faisal Rahman bin H. Said Muhammad Bachsin yang merupakan Lurah Kota Besi Hilir telah ikut menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 2023 Sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Mukti RT. 007 RW. 002 Kelurahan Kota Besi Hilir, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan warga di lingkungan tugas Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa sedang duduk di lantai di dalam rumah dan saat itu petugas menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi menyaksikan bahwa petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu di lantai dekat Terdakwa duduk dan diakui pemilik barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di lantai rumah di dekat Terdakwa duduk, 1 (satu) pak plastik klip di atas meja, 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah gunting yang berada di atas meja di dalam rumah Terdakwa yang semua barang tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa pada saat ditanya mengenai izin atas 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;



5. Kristyana Budhi P, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saksi penyidik verbalisan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik terhadap Saksi Galih Roby S bin Norchamid dan Saksi Bayu Dwi N Bin Parno;
- Bahwa Saksi merupakan Kanit Reskrim Polsek Kotabesi, yang telah melakukan penyidikan, pemberkasan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan dirumahnya pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 2023 Sekira Pukul 13.00 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Mukti RT. 007 RW. 002 Kelurahan Kota Besi Hilir Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah berupa berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkoba Jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di lantai rumah didekat Terdakwa duduk, 1 (satu) pak plastik klip diata meja, 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah gunting yang berada di atas meja didalam rumah Terdakwa yang semua barang barang tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa saat ditanya mengenai izin atas 2 (dua) plastik klip berisi narkoba Jenis sabu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa diperoleh oleh Terdakwa dari sdr. Ipul (DPO) pada hari yang sama sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Sekira pukul 10.00 WIB bertempat di taman Kota Sampit, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket Narkoba Jenis sabu tersebut dibawa Terdakwa pulang ke rumahnya dan dibagi Terdakwa menjadi 4 (empat) paket narkoba Jenis sabu dan akan dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya, setelah itu 2 (dua) paket telah berhasil dijual Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket belum terjual, dan telah disita dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bukan target operasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada pekerjaan dan Terdakwa tidak ada izin atas narkoba jensi sabu tersebut;
- Bahwa saksi yang dihadirkan sebelumnya yaitu Saksi Galih Roby S bin Norchamid dan Saksi Bayu Dwi N Bin Parno ada dalam berkas perkara adalah benar anggota Polri yang ikut dalam penangkapan, dan terhadap keterangannya di persidangan sebelumnya setelah Saksi Tanya kembali bahwa Saksi tersebut mengakui bahwa lupa atas kejadian penangkapan dan penggeledahan dan bukan tidak tahu menahu atas kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB di rumah Jalan Mukti RT. 007 Rw. 002 Kelurahan Kota Besi Hilir, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu menemukan 2 (dua) plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan di lantai sebelah Terdakwa duduk dan barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 10.00 WIB dari seseorang yang bernama Ipul di Sampit dengan cara membeli dengan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan beratnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa bertemu saudara Ipul di sekitar taman Kota karena saudara Ipul sering nongkrong di tempat tersebut, lalu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Ipul;
- Bahwa kemudian saudara Ipul pergi dan Terdakwa menunggu di tempat tersebut, setelah beberapa saat saudara Ipul kembali dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa mengambil barang tersebut dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah, lalu membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil dengan cara mengambil narkoba jenis sabu menggunakan sedotan yang ujungnya telah dipotong

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runcing kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip yang telah disiapkan sebanyak 4 buah, dan untuk bertanya, Terdakwa hanya memperkirakan saja;

- Bahwa barang yang telah diamankan oleh pihak kepolisian yaitu berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di lantai tepatnya di samping Terdakwa duduk, 1 (satu) buah sedotan dengan ujung yang runcing ditemukan di atas meja yang berfungsi sebagai alat membagi narkoba jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip ditemukan di atas meja yang merupakan wadah untuk Terdakwa membagi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting ditemukan di atas meja yang berfungsi untuk memotong plastik klip;
- Bahwa 2 (dua) plastik narkoba jenis sabu telah berhasil Terdakwa jual kepada seseorang di rumah Terdakwa tersebut dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada saat penggeledahan adalah uang yang diperoleh dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
2. 1 (satu) buah pak plastik klip;
3. 1 (satu) buah sedotan dengan ujung telah di potong lancip;
4. 1 (satu) botol urine Terdakwa;
5. 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Baamang Cabang Sampit dengan hasil penimbangan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
2. Laporan Hasil pengujian Nomor LHP: 039/LHP/II/PNBP/2023 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya tanggal 21 Januari 2023 pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (Satu) buah amplop yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening dengan Berat kotor 0,3498 (nol koma tiga empat sembla delapan) gram (plastik klip dan Kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif *Methamphetamine*;

3. Laporan hasil Uji oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 21 Januari 2023 urine Terdakwa mengandung *Metamphetamine*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB di rumah Jalan Mukti RT. 007 Rw. 002 Kelurahan Kota Besi Hilir, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu menemukan 2 (dua) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan di lantai sebelah Terdakwa duduk dan barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 10.00 WIB dari seseorang yang bernama Ipul di Sampit dengan cara membeli dengan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan beratnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa bertemu saudara Ipul di sekitar taman Kota karena saudara Ipul sering nongkrong di tempat tersebut, lalu Terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Ipul;
- Bahwa kemudian saudara Ipul pergi dan Terdakwa menunggu di tempat tersebut, setelah beberapa saat saudara Ipul kembali dan menyerahkan narkotika jensi sabu tersebut, lalu Terdakwa mengambil barang tersebut dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah, lalu membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil dengan cara mengambil narkotika jenis sabu menggunakan sedotan yang ujungnya telah dipotong runcing kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip yang telah disiapkan sebanyak 4 buah, dan untuk bertanya, Terdakwa hanya memperkirakan saja;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diamankan oleh pihak kepolisian yaitu berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di lantai tepatnya di samping Terdakwa duduk, 1 (satu) buah sedotan dengan ujung yang runcing ditemukan di atas meja yang berfungsi sebagai alat membagi narkoba jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip ditemukan di atas meja yang merupakan wadah untuk Terdakwa membagi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting ditemukan di atas meja yang berfungsi untuk memotong plastik klip;
- Bahwa 2 (dua) plastik narkoba jenis sabu telah berhasil Terdakwa jual kepada seseorang di rumah Terdakwa tersebut dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada saat penggeledahan adalah uang yang diperoleh dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada undang-undang tentang Narkoba ini, tidak menjelaskan definisi dari apa yang dimaksud dengan "Setiap Orang", akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari undang-undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (*natuurlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Spt



dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang yaitu Terdakwa atas nama Sugianor alias Sepet bin Mashol yang setelah dibacakan dan ditanyakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar merupakan identitas dirinya, dan menurut keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan bahwa benar Terdakwa tersebut adalah sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara yang diajukan ini, tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan dan dihadapkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan “Melawan Hukum” berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya sifak “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat sifat “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatannya “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 januari 2023 sekira jam 13.00 WIB di rumah Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukti RT. 007 Rw. 002 Kelurahan Kota Besi Hilir, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu menemukan 2 (dua) plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan di lantai sebelah Terdakwa duduk dan barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 10.00 WIB dari seseorang yang bernama Ipul di Sampit dengan cara membeli dengan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan beratnya Terdakwa tidak mengetahuinya. Terdakwa bertemu saudara Ipul di sekitar taman Kota karena saudara Ipul sering nongkrong di tempat tersebut, lalu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Ipul;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Ipul pergi dan Terdakwa menunggu di tempat tersebut, setelah beberapa saat saudara Ipul kembali dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa mengambil barang tersebut dan pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah, lalu membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil dengan cara mengambil narkoba jenis sabu menggunakan sedotan yang ujungnya telah dipotong runcing kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip yang telah disiapkan sebanyak 4 buah, dan untuk bertanya, Terdakwa hanya memperkirakan saja;

Menimbang, bahwa barang yang telah diamankan oleh pihak kepolisian yaitu berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di lantai tepatnya di samping Terdakwa duduk, 1 (satu) buah sedotan dengan ujung yang runcing ditemukan di atas meja yang berfungsi sebagai alat membagi narkoba jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip ditemukan di atas meja yang merupakan wadah untuk Terdakwa membagi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting ditemukan di atas meja yang berfungsi untuk memotong plastik klip;

Menimbang, bahwa 2 (dua) plastik narkoba jenis sabu telah berhasil Terdakwa jual kepada seseorang di rumah Terdakwa tersebut dan uang tunai

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada saat penggeledahan adalah uang yang diperoleh dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, telah ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa adalah miliknya, maka unsur "Memiliki Narkoba Golongan I bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah narkoba jenis sabu tersebut terdapat sifat "Tanpa Hak" atau "Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Baamang Cabang Sampit dengan hasil penimbangan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan Laporan Hasil pengujian Nomor LHP: 039/LHP//PNBP/2023 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya tanggal 21 Januari 2023 pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan Berat kotor 0,3498 (nol koma tiga empat sembla delapan) gram (plastik klip dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, diatur bahwa "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada hubungan antara pekerjaan Terdakwa dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan narkoba dengan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilarang dan dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram, karena merupakan barang yang dilarang, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pak plastik klip, 1 (satu) buah sedotan dengan ujung telah di potong lancip, 1 (satu) botol urine Terdakwa, 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam, yang dipakai

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan kejahatan, maka masing-masing dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil kejahatan dan masing-masing mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugianor alias Sepet bin Mashol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

Dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pak plastik klip;
- 1 (satu) buah sedotan dengan ujung telah di potong lancip;
- 1 (satu) botol urine Terdakwa;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam;

Masing-masing dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Sodikin, S.H., Saiful, Hs, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus Sodikin, S.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Saiful, Hs, S.H., M.H

Panitera,

Supriadi, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21